



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS 1A
NOMOR : W29.U1 / 21 / SK.KPN / KOT.11.01 / 1 / 2021

TENTANG
PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS 1A

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS 1A

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
- b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA / 006 / SK / III / 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- c. Bahwa tata cara Pengawasan dan evaluasi atas hasil Pengawasan tersebut telah pula dilengkapi petunjuk pelaksanaan;
- d. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan, terutama dalam pengawasan oleh Masyarakat (WASMAS) maka perlu menunjuk Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS);
- e. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab XX Pasal 277 s/d 283 mengenai Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A Nomor W29.U1 / 83 / KP.11.01 / 3 / 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat.

- KEDUA** : Tugas dan Wewenang HUMAS Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai berikut :
- a. Menyebarkan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya;
 - b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis;
 - c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkatan;
 - d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan;
 - e. Memonitor dan menganalisa hasilnya;
 - f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disertai catatan seperlunya;
 - g. Menyusun dan mengupload berita-berita kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke website Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 - h. Menyusun Analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 - i. Mendampingi Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam acara wawancara atau jumpa pers;
 - j. Membantu Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam membuat siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan;
- KETIGA** : Menetapkan / Menunjuk Hakim petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Panitera Pengganti sebagai Sekretaris, yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 26 Januari 2021



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas 1A
Nomor : W29.U1 / 21 / SK.KPN / KOT.11.01 / 1 / 2021
Tanggal : 26 Januari 2021

**HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	HAKIM	HUMAS
2.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	HAKIM	
4.	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	SEKRETARIS

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 26 Januari 2021



KETUA,

BARITA SINAGA